



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Cv. Citra Sarana Teknik**, berkedudukan di Jl. Rombean No. 8, Dusun IV Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Gampong Lamlagang, Banda Raya, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mukhlis Mukhtar, SH dan Zakaria Muda, S.H./Advokat pada Kantor Hukum LAW FIRM MUKHLIS MUKHTAR&PANTNER beralamat di Jalan Cut Meutia No, 61 Kampung Baru Banda Aceh Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/SKK/MM-X/2021 tanggal 11 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah Register Nomor W1-U1/249/HK.02/XI/2021 tanggal 18 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

**Gubernur Provinsi Aceh, cq. Sekretaris Aceh, cq. Kepala Ulp (pokja Pemilihan Pbj 2021-XXI Tahun 2021)**, berkedudukan di Komplek Kantor Gubernur, Jl. T. Nyak Arief No. 219, Gampong Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syahminan Zakaria S.HI, MH., dkk beralamat di Jln. T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/KUASA/2021 tanggal 15 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah Register Nomor W1-U1/245/HK.02/XI/2021 tanggal 17 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan Putusan Sela;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### I. Dasar dan alasan Gugatan Ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Peserta Tender Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh, dengan nilai HPS Rp. 8,4 Milyar dengan kode tender 39949106, sesuai Dokumen Pemilihan No. 68.PB/VIII/PPBJ-2021-XXI, Tanggal 14 Agustus 2021;
2. Bahwa CV. CITRA SARANA TEHNIK dalam menyiapkan Dokumen Penawaran telah mengikuti **aturan main** yang ditetapkan oleh TERGUGAT yaitu Dokumen Pemilihan No. 68.PB/VIII/PPBJ- XXI/2021 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya,. Berdasarkan **BAHP** tanggal 11 September 2021 No. BAHP.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 tersebut bahwa TERGUGAT telah menetapkan bahwa CV. CITRA SARANA TEHNIK **telah LULUS** :
  - a. Evaluasi Kualifikasi;
  - b. Evaluasi Administrasi;
  - c. Evaluasi Teknis;
  - d. Evaluasi Harga/Biaya;
  - e. Pembuktian Kualifikasi;Artinya bahwa CV. CITRA SARANA TEHNIK adalah perusahaan yang memenuhi syarat.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan PENGADAAN PENDINGIN RUANGAN RAWAT INAP No. BAHP.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 11 September 2021, dengan menempatkan CV. DWI URSULA sebagai pemenang tender dengan harga penawaran Rp 7,5 miliar dan CV. CITRA SARANA TEHNIK sebagai pemenang cadangan.
4. Bahwa berdasarkan surat No. 08/CST-Bna/IX/2021 tanggal 13 September 2021, PENGGUGAT menyanggah dengan mempertanyakan kelengkapan dokumen pendukung yaitu SIUP dari pemberi dukungan dan surat jaminan supply dari CV. DWI URSULA.
5. Bahwa pada tanggal 19 September 2021 (Hari Minggu) TERGUGAT membuat Perubahan Jadwal Tender dengan mengirimkan Notifikasi

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para peserta tender yang isinya adalah Masa Sanggah yang tadinya tanggal 12 September 2021 s/d 16 September 2021 dirubah menjadi 12 September 2021 s/d 19 September 2021 dengan alasan Membutuhkan waktu untuk menjawab sanggah;

6. Bahwa Jawaban Sanggah dari pada tanggal 22 September 2021 dengan surat bernomor 68.2/JS-PB/POKJA-XXI/IX/2021 tidak menjawab permasalahan yang kami tanyakan;
7. Bahwa pada tanggal 22 September 2021 juga, TERGUGAT menerbitkan Berita Acara Review Tender Gagal Nomor 68.PB/BA.TG/IX/PPBJ-XXI/2021 dengan alasan bahwa Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal karena terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
8. Bahwa alasan TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu LAMPIRAN I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam proses tender tersebut, baik materriel maupun Immaterial berupa Biaya operasional, Gaji Pegawai, dan biaya ATK lainnya ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat mengakibatkan kerugian materiel atas keuntungan pekerjaan tersebut diperkirakan sebesar 20 % dari flapon pekerjaan sejumlah Rp. 1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian immaterial diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
12. Bahwa untuk tidak lalainya Tergugat untuk menjalankan putusan ini, meminta kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menghukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;
13. Bahwa munculnya perkara ini akibat tidakan Tergugat yang melanggar hukum, maka seyogyanya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Teergugat;

## II. Petitum.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, 3mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Pendingin Ruang Rawat Inap No : BAHF.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 Tanggal 11 September 2021, dengan menempatkan CV. Dwi Ursula sebagai Pemenang Tender adalah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad);
3. Menyatakan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : Pengadaan Pendingin Ruang Rawat Inap No : BAHF.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 Tanggal 11 September 2021, adalah batal demi hukum dan atau tidak sah atau tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya penyusunan dokumen penawaran pada saat mengikuti proses tender berupa biaya operasional, gaji pegawai dan biaya operasional kantor alat tulis kantor dan lain-lain sebesar Rp 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah 20% (dua puluh persen) keuntungan dari nilai penawaran yang Penggugat tawarkan atas pekerjaan sebesar Rp 1.680.000.000,00;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriel kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan hari Tergugat menjalankan putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Zulfikar, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAMEKSEPSI.

### I. PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya tindakan Tergugat yang melanggar hukum dan ditegaskan pada angka 13 gugatan Penggugat yang bunyinya *“bahwa munculnya perkara ini akibat tindakan Tergugat yang melanggar hukum;*
2. Bahwa tindakan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat berkaitan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAH.P.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 11 September 2021 yang menjadi objek perkara sebagaimana termuat dalam petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat merupakan badan/pejabat pemerintahan berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas administrasi melaksanakan proses tender pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 2, Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dirumuskan bahwa tindakan administrasi pemerintahan dimaknai sebagai tindakan nyata/konkret pejabat pemerintahan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dimaknai sebagai tindakan faktual tertulis yang dilakukan pejabat di lingkungan pemerintah yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN





(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dapat dimaknai bahwa sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikualifikasi sebagai sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

5. Bahwa, penerbitan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAH.P.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 11 September 2021 adalah merupakan tindakan faktual dari Tergugat sebagai unsur pelaksana Tender Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap Tahun Anggaran 2021 (dilampirkan pada Jawaban sebagai bukti awal dan ditandai Bukti T.I);
6. Bahwa perbuatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa dapat dilihat dari tahap pengadaan barang/jasa adalah
  - a. Pengumuman Pascakualifikasi;
  - b. *Download* Dokumen Pemilihan;
  - c. Pemberian Penjelasan;
  - d. *Upload* Dokumen penawaran;
  - e. Pembukaan Dokumen penawaran;
  - f. Evaluasi Penawaran (Adminitrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga);
  - g. Pembuktian Kualifikasi;
  - h. Penetapan Pemenang;
  - i. Pengumuman Pemenang;
  - j. Masa Sanggah;
  - k. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - l. Penandatanganan kontrak;
7. Bahwa dokumen pengadaan barang/jasa yang dikualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata adalah dokumen-dokumen yang terbit pasca dibuatnya **kontrak** pengadaan barang/jasa, sedangkan dokumen yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa sebelum keluarnya kontrak pengadaan barang/jasa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut PTUN;
8. Bahwa berdasarkan posita dan petitum Gugatan Penggugat dengan jelas disampaikan oleh Penggugat bahwa yang digugat adalah tindakan Tergugat sebagai pejabat pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN



9. Bahwa, berdasarkan uraian norma dan fakta tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan factual Tergugat didasarkan pada pelaksanaan tugas dari kewenangan sebagai Pejabat Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Aceh. Dengan demikian, sengketa a quo merupakan sengketa antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan yang timbul sebagai akibat tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat di mana di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tindakan pejabat pemerintahan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya telah memenuhi kualifikasi sebagai Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;
10. Bahwa pengecualian dari kewenangan diatas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf B Rumusan Kamar Hukum Perdata angka I Perdata Umum disebutkan *"jika sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum"*;  
Bahwa objek perkara *in litis* bukanlah perkara yang bersifat keperdataan atau bersumber dari wanprestasi karena pelaksanaan Tender Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor tidak berlanjut dengan kontrak perjanjian dengan KPA tetapi tender tersebut telah dinyatakan tidak dapat dilanjutkan atau disebut dengan tender gagal;
11. Bahwa, berkenaan kewenangan mengadili terhadap sengketa a quo bukan merupakan kewenangan absolut Badan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka mohon perkenan Majelis Hakim untuk menerima dalil eksepsi kompetensi absolut Tergugat untuk terlebih dahulu memberikan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

## II.OBJEK GUGATAN KADALUARSA.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAHP.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 11 September 2021 menyalahi ketentuan aturan pengadaan barang dan jasa dan meminta didalam petitum gugatannya untuk menyatakan BAHP tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN



2. Bahwa BAHF tersebut yang merupakan objek perkara yang dimintakan batal oleh Penggugat didalam gugatan ini tidak berlaku lagi karena Tergugat telah mengeluarkan Berita Acara Reviu Tender Gagal Pekerjaan Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap Nomor 68.PB/BA.TG/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 22 September 2021 yang menyatakan tender gagal karena ada kesalahan dalam proses evaluasi;
3. Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 11 November 2021 sementara Berita Acara Reviu Tender Gagal Pekerjaan Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap Nomor 68.PB/BA.TG/IX/PPBJ-XXI/2021 dikeluarkan pada tanggal 22 September 2021 sehingga pada saat gugatan diajukan oleh Penggugat, objek perkara yang dimintakan batal tidak berlaku lagi atau sudah batal sebelumnya;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sangat jelas gugatan Penggugat telah kadaluarsa karena menggugat objek perkara yang tidak berlaku lagi sehingga sudah sepatutnya majelis hakim menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. GUGATAN KABUR (*Obscuur libels*).

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menjabarkan secara jelas dan terperinci uraian tentang hukum yang merupakan penjelasan tentang hubungan hukum sebagai dasar yuridis pengajuan suatu gugatan perdata. Singkatnya suatu posita harus menguraikan tentang objek Gugatan, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan Tergugat, dan hal-hal lainnya yang dapat berupa uraian mengenai sita jaminan, uraian kerugian, bunga, dwangsom dan sebagainya, Argumen Aquo dapat kita baca pada Surat Gugatan dalam Posita dan Pertitum Gugatan Penggugat tidak jelas memberikan dasar hukum terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebut dalam Gugatan;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyatakan Berita Acara Hasil Pemilihan sebagai salah satu objek Gugatan yang perlu mendapatkan Putusan dari Majelis Hakim, namun dalam gugatannya pula Penggugat mengakui dan menyatakan masih ada peristiwa dan tahapan hukum lainnya yang mengakibatkan tender ini menjadi objek Gugatan Penggugat;

## B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak bisa dibantah kebenarannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi oleh Tergugat menjadi satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar Penggugat merupakan salah satu peserta yang mengikuti Tender Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Tahun Anggaran 2021 (ID Paket: 39949106);
4. Bahwa benar dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAFP.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 11 September 2021, CV. DWI URSULA sebagai pemenang tender Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Tahun Anggaran 2021 dan CV. Citra Sarana Teknik *incasu* Penggugat sebagai pemenang cadangan;
5. Bahwa benar Penggugat ada melakukan sanggahan dengan Nomor : 08/CST-Bna/IX/2021 tanggal 13 September 2021 dan terhadap sanggahan tersebut, Tergugat telah menjawabnya dengan nomor surat : 68.2/JS-PB/POKJA-XXI/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang pada intinya menolak sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat;
6. Bahwa selain sanggahan CV. Citra Sarana Teknik *incasu* Penggugat, peserta tender yang lain juga mengajukan sanggahan terhadap hasil pemilihan yaitu CV. Intech Powerindo Perkasa, CV. Husna Pertiwi dan CV. Barokah Utama Sakti. Dari semua sanggahan tersebut, Tergugat menerima sanggahan yang disampaikan oleh CV. Intech Powerindo Perkasa karena ada kesalahan dalam proses evaluasi sehingga berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 68.PB/BA.ADD.1/VIII/PPBJ-XXI/2021 tanggal 18 Agustus 2021 BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf G. Tender Gagal dan Tindak Lanjut Tender Gagal angka 34.1 Tender dinyatakan gagal dalam hal a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
7. Bahwa atas dasar tersebut, Tergugat menerbitkan Berita Acara Reviu Tender Gagal Pekerjaan Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap Nomor 68.PB/BA.TG/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 22 September 2021 dan kemudian melakukan evaluasi ulang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 68.PB/BA.ADD.1/VIII/PPBJ-XXI/2021 tanggal 18 Agustus 2021 BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 34.3 dan 34.5;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah melakukan evaluasi ulang terhadap peserta tender Pekerjaan Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap oleh Tergugat namun tidak ada satupun peserta yang lulus evaluasi penawaran sehingga berdasarkan ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor :68.PB/BA.ADD.1/VIII/PPBJ-XXI/2021 tanggal 18 Agustus 2021 BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf G. Tender Gagal dan Tindak Lanjut Tender Gagal angka 34.1 Tender dinyatakan gagal dalam hal d. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
9. Bahwa atas dasar tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan Berita Acara Reviu Tender Gagal Pekerjaan Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap Nomor 68.1.PB/BA.TG/X/PPBJ-XXI/2021 tanggal 6 Oktober 2021 dan mengembalikan Dokumen Persiapan Pemilihan (DPP) Paket Pekerjaan Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap kepada Kepala UKPBJ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh untuk dapat dilakukan tindak lanjut tender gagal sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan Nomor :68.PB/BA.ADD.1/VIII/PPBJ-XXI/2021 tanggal 18 Agustus 2021 BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 34.3 dan 34.6;
10. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan meminta agar Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAFP.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 11 September 2021 dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum tidak lagi bermakna karena dengan diterbitkannya Berita Acara Reviu Tender Gagal Pekerjaan Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap Nomor 68.PB/BA.TG/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 22 September 2021 menunjukkan ada kesalahan dalam proses evaluasi sehingga semua proses evaluasi yang telah dilakukan oleh Tergugat termasuk Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : BAFP.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 11 September 2021 menjadi batal dengan sendirinya dan tidak berkekuatan hukum;
11. Bahwa Berita Acara Reviu Tender Gagal Pekerjaan Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap Nomor 68.PB/BA.TG/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 22 September 2021 diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN



Penyedia dan Dokumen Pemilihan Nomor  
:68.PB/BA.ADD.1/VIII/PPBJ-XXI/2021 tanggal 18 Agustus 2021;

12. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam proses tender merupakan konsekwensi dari pekerjaan dan tidak bisa dibebankan kepada Tergugat karena semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat mengacu pada ketentuan didalam dokumen pemilihan dan ketentuan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah;
13. Bahwa dikarenakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat oleh karena itu tuntutan ganti kerugian baik materil maupun inmateril tidak berdasar secara hukum dan patut ditolak;
14. Bahwa terkait dengan uang paksa (dwangsom) yang dimintakan Penggugat, dalam hal ini tidak bisa dikabulkan karena petitum Pengugat salah satunya adalah meminta pembayaran sejumlah uang. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 606 huruf a RV *"Sepanjang keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian sebagaimana Tergugat kemukakan diatas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 23 Desember 2021 dan diikuti penyerahan Duplik oleh Tergugat tertanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan eksepsi dari Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah dijatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bna;
4. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat point II mengenai Objek Gugatan Kadaluarsa menurut Majelis Hakim oleh karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Berita Acara Hasil Pemilihan No:BAHP.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 11 September 2021, menurut hukum tidak dikenal adanya daluarsa atas objek gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat point III mengenai Gugatan Kabur (obscuur libels), menurut Majelis Hakim setelah mencermati gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah ternyata gugatan Penguat menguraikan dengan jelas dan terang baik mengenai posita yang menguraikan mengenai peristiwa serta hukumnya dan bersesuaian pula antara posita dengan petitumnya. Sehingga eksepsi Tergugat ini juga tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat yang pada pokoknya adalah mengenai Penguat adalah peserta tender pengadaan pendingin ruangan rawat inap RSUZA Banda Aceh sesuai dokumen Pemilihan Nomor 68.PB/VIII/PPBJ-2021-XXI tanggal 14 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa benar Penguat merupakan salah satu peserta yang mengikuti tender pengadaan pendingin ruangan rawat inap pada BLUD RSUZA Banda Aceh tahun anggaran 2021 (ID paket 39949106);
2. Bahwa benar dalam berita acara hasil pemilihan Nomor BAHF.68.PB/IX/PPBJ-XXI-2021 tanggal 11 September 2021. CV. DWI URSULA sebagai pemenang tender pengadaan ruangan rawat inap pada BLUD RSUZA Banda Aceh tahun anggaran 2021 dan CV. CITRA SARANA TEHNIK in casu Penguat sebagai pemenang cadangan;
3. Bahwa benar Penguat ada melakukan sanggahan dengan Nomor 08/CST-Bna-IX/2021 tanggal 13 September 2021 dan terhadap sanggahan tersebut, Tergugat telah menjawabnya dengan Nomor surat : 68/JS-PB/Pokja-XXI/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang pada intinya menolak sanggahan yang disampaikan oleh Penguat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai BAHF tanggal 11 September 2021 No. BAHF.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 bahwa TERGUGAT telah menetapkan bahwa CV. CITRA SARANA TEHNIK telah LULUS :

- A. Evaluasi Kualifikasi;
- B. Evaluasi Administrasi;
- C. Evaluasi Teknis;
- D. Evaluasi Harga/Biaya;
- F. Pembuktian Kualifikasi;

Artinya bahwa CV. CITRA SARANA TEHNIK adalah perusahaan yang memenuhi syarat namun berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan PENGADAAN PENDINGIN RUANGAN RAWAT INAP No.

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHP.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 11 September 2021, menempatkan CV. DWI URSULA sebagai pemenang tender dan CV. CITRA SARANA TEHNIK sebagai pemenang cadangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang foto copy Pengumuman Tender Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap kode tender 39949106 Tanggal 22 Juli 2021, P-2 tentang foto copy Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap Penggugat, P-3 tentang foto copy dokumen surat Sanggah Lelang Penggugat, P-4 tentang foto copy dokumen Surat Jawaban Sanggahan Tergugat, P-5 tentang foto copy Pengumuman Pembatalan Tender Penggugat, P-6 tentang foto copy dokumen surat Berita Acara Reviu Tender Gagal, P-7 tentang foto copy dokumen Surat Somasi dari Penggugat, P-8 tentang foto copy Dokumen Pemilihan Nomor 68.PB/VIII/PPBJ-XXI/2021 Tanggal 14 Agustus 2021, dan P-9 tentang foto copy Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Dokumen Pemilihan Nomor :68.P6/VIII/PPBJ-2021-XXI tanggal 14 Agustus 2021, T-2 tentang BAHP tanggal 11 September 2021 Nomor BAHP.68.PB/DX/PPBJ-XXI/2021, T-3 tentang Surat Sanggahan Cv. Citra Sarana Teknik Nomor 08/CST-DNA/IX/2021 tanggal 13 September 2021, T-4 tentang Jawaban Sanggah Pokja tanggal 22 September 2021 dengan surat bernomor 68.2/IS-PB/POKJA-XXI/IX/2021 kepada CV. Citra Sarana Teknik, T-5 tentang Berita Acara Reviu Tender Gagal Nomor 68.PB/BA.TG/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 22 September 2021, T-6a tentang Surat Sanggah CV. Husna Pertiwi kepada Pokja PBJ 2021 XXI, T-6b tentang Surat Sanggah CV. Barokah Utama Sakti kepada Pokja PBJ 2021 XXI, T-6c tentang Surat Sanggah CV. Intech Powerindo Perkasa kepada Pokja PBJ 2021 XXI, T-6d tentang Jawaban Sanggah Pokja PBJ 2021 XXI kepada CV. Barokah Utama Sakti, T-6e tentang Jawaban Sanggah Pokja PBJ 2021 XXI kepada CV.

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husna Pertiwi, T-6f tentang Jawaban Sanggah Pokja PBJ 2021 XXI kepada CV. Intech Powerindo Perkasa, T-7 tentang Dokumen Pemilihan Nomor 68.PB/BA.ADD.1/VIII/PPBJ-XXI/2021 tanggal 18 Agustus 2021, T-8 tentang Berita Acara Reviu Tender Gagal Nomor 68.1.PB/BA.TG/X/PPBJ-XX/2021 tanggal 6 Oktober 2021, T-9 tentang Summary report Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap BLUD RSUDZA Banda Aceh (evaluasi ulang);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan seorang Ahli bernama JIMMI ZIKRIA, SP;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan petitum Penggugat poin 2 yaitu apakah Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Pendingin Ruang Rawat Inap No : BAHF.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 Tanggal 11 September 2021, dengan menempatkan CV. Dwi Ursula sebagai Pemenang Tender adalah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad)?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana maksud dalam Pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut yakni : *“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”*. Dari ketentuan Pasal tersebut untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut yakni :

- Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang;
- Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
  - Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat;
  - Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan bukti surat P-6 dan T-5 tentang Tergugat menerbitkan Berita Acara Reviu Tender Gagal Nomor 68.PB/BA.TG/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 22 September 2021 dan bukti surat T-8 tentang Berita Acara Reviu Tender Gagal Pekerjaan Pengadaan Pendingin

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruangan Rawat Inap Nomor 68.1PB/BA.TG/X/PPBJ-XX/2021 tanggal 6 Oktober 2021 kemudian melakukan evaluasi ulang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan Nomor :68.PB/BA.ADD.1/VIII/PPBJ-XXI/2021 tanggal 18 Agustus 2021 BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 34.3 dan 34.5 (vide bukti surat T-1 hal 27);

Menimbang, bahwa setelah Tergugat melakukan evaluasi ulang terhadap peserta tender Pekerjaan Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap namun tidak ada satupun peserta yang lulus evaluasi penawaran sehingga berdasarkan ketentuan Dokumen Pemilihan Nomor :68.PB/BA.ADD.1/VIII/PPBJ-XXI/2021 tanggal 18 Agustus 2021 BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf g.Tender Gagal dan Tindak Lanjut Tender Gagal angka 34.1 Tender dinyatakan gagal dalam angka 34.1 huruf d. (vide bukti surat T-1 hal 26) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Tergugat kemudian menerbitkan Berita Acara Reviu Tender Gagal Pekerjaan Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap Nomor 68.1.PB/BA.TG/X/PPBJ-XXI/2021 tanggal 6 Oktober 2021 dan mengembalikan Dokumen Persiapan Pemilihan (DPP) Paket Pekerjaan Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap kepada Kepala UKPBJ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh untuk dapat dilakukan tindak lanjut tender gagal sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan Nomor :68.PB/BA.ADD.1/VIII/PPBJ-XXI/2021 tanggal 18 Agustus 2021 BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 34.3 dan 34.6 (vide bukti surat T-1 hal 27);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Berita Acara Reviu Tender Gagal Pekerjaan Pengadaan Pendingin Ruangan Rawat Inap Nomor 68.PB/BA.TG/IX/PPBJ-XXI/2021 tanggal 22 September 2021 oleh Tergugat maka tindakan Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dan Dokumen Pemilihan Nomor :68.PB/BA.ADD.1/VIII/PPBJ-XXI/2021 tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Tergugat telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dan Dokumen Pemilihan Nomor :68.PB/BA.ADD.1/VIII/PPBJ-XXI/2021 tanggal 18 Agustus 2021;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN*



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum ke 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum ke 2 maka dengan sendirinya petitum ke 3 mengenai Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : Pengadaan Pendingin Ruang Rawat Inap No : BAHP.68.PB/IX/PPBJ-XXI/2021 Tanggal 11 September 2021, adalah batal demi hukum dan atau tidak sah atau tidak berkekuatan hukum, juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga dinyatakan ditolak maka oleh karenanya petitum Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg dan Pasal 1365 KUHPerdara serta peraturan-perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bna tanggal 11 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 diucapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alian, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H,M.H.

Safri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alian, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3. Biaya pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
4. Proses .....	:	Rp	50.000,00
5. PNBPN .....	:	Rp	20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp	200.000,00;

Jumlah : Rp320.000,00;  
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah )